



Legal Drafting: Optimalisasi Hukum Melalui Artificial Intelligence (AI) di Indonesia

Legal Drafting: Optimizing Law Through Artificial Intelligence (AI) in Indonesia

Ahmad Fauzi Muhana¹

Abstrak

Arus progresivitas teknologi, terutama *Artificial Intelligence (AI)*, menghadirkan transformasi signifikan dalam dunia hukum Indonesia, terutama dalam rangkaian *legal drafting*. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis potensi AI dalam mengeskalasi efisiensi dan efektivitas penyusunan dokumen hukum, serta mengidentifikasi tantangan dan implikasinya terhadap profesi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang komprehensif, memanfaatkan data sekunder dari jurnal ilmiah dan sumber daring yang selaras dengan pembicaraan penelitian ini. Temuan utama penelitian ini menyuguhkan bahwa implementasi AI berpotensi mengakselerasi rangkaian *legal drafting*, mengeskalasi akurasi, mengotomatisasi tugas berulang, dan meminimalkan kekeliruan. Akan tetapi, penelitian ini turut menyuguhkan sederet tantangan Implementasi AI tersebut, seperti belum adanya panduan regulasi yang jelas, potensi bias dalam algoritma AI, dan risiko keamanan *cyber*. Selain itu, implementasi AI dapat menggoyahkan pekerjaan rutin tertentu sekaligus melahirkan keperluan akan keahlian baru bagi para ahli hukum.

Kata Kunci: *Legal Drafting, Artificial Intelligence*

Abstract

The flow of technological progressivity, especially *Artificial Intelligence (AI)*, presents a significant transformation in the Indonesian legal world, especially in *legal drafting*. This research aims to analyze the potential of AI in escalating the efficiency and effectiveness of legal document drafting, as well as identifying the challenges and implications for the legal profession. The research method used is a normative with a comprehensive literature study approach, utilizing secondary data from scientific journals and online sources that are aligned with the subject of this research. The main findings of this research suggest that the implementation of AI has the potential to accelerate legal drafting sequences, escalate accuracy, automate repetitive tasks, and minimize errors. However, this research also presents a series of challenges to the implementation of AI, such as the absence of clear regulatory guidance, potential bias in AI algorithms, and cyber security risks. In addition, AI implementation may displace certain routine jobs while creating the need for new skills for legal experts.

Keywords: *Legal Drafting, Artificial Intelligence*

¹ Mahasiswa, Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia, fauzimuhanaaa@gmail.com.



A. Pendahuluan

Progresivitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK), terutama dengan hadirnya eksistensi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI), telah membawa transformasi fundamental di beranekacam ranah kehidupan, termasuk dalam dunia hukum. AI bukan semata mampu mengotomatisasi tugas-tugas rutin, melainkan pula berpotensi mengeskalasi kualitas dan mengakselerasi rangkaian kerja yang sebelumnya memerlukan waktu dan tenaga manusia yang ekstra.² Dalam pembicaraan hukum, salah satu manfaat AI yang semakin memperoleh atensi adalah kapabilitasnya dalam membuat atau menyusun dokumen hukum atau *legal drafting* secara otomatis dan cerdas. *Legal drafting* merupakan rangkaian penulisan dokumen hukum yang meliputi undang-undang, peraturan, kontrak, dan segala bentuk peraturan lainnya. *Legal drafting* ini merupakan tahapan krusial dalam sistem hukum. Sebab, dokumen hukum yang dilahirkan mesti disusun secara tepat dan akurat sebagai fondasi bagi penegakan hukum yang *fair* dan efektif.³ Selain itu, rangkaian *legal drafting* yang baik, mestilah mengatensi aspek-aspek legalitas, substansi, dan tata cara teknisnya.⁴

Di Indonesia, sistem hukum kita masih menghadapi sederet tantangan, seperti birokrasi yang berbelit-belit, macetnya rangkaian penyusunan dokumen hukum, serta potensi kekeliruan manusia yang dapat memengaruhi keabsahan dan keberlakuan dokumen tersebut.⁵ Oleh sebab itu, optimalisasi rangkaian *legal drafting* melalui teknologi AI dianggap sebagai solusi inovatif yang dapat mengeskalasi efisiensi dan efektivitas sistem hukum Indonesia. Dengan kapabilitas AI dalam menganalisis data hukum, memahami bahasa hukum, serta melahirkan dokumen yang konsisten lagi selaras dengan regulasi yang berlaku, diharapkan rangkaian penyusunan dokumen hukum dapat diakselerasi, tanpa mengorbankan kualitas.

Implementasi AI dalam *legal drafting*, tentunya melahirkan beranekacam pertanyaan krusial yang mesti dikaji secara komprehensif. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni bagaimana pengaruh implementasi kecerdasan buatan (AI) dalam *legal drafting* terhadap efisiensi dan efektivitas sistem hukum di Indonesia? Dan apa saja tantangan dan implikasi yang lahir dari implementasi teknologi AI dalam rangkaian *legal drafting* di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan guna menganalisis implementasi kecerdasan buatan (AI) dalam rangkaian *legal drafting* di Indonesia. Adapun secara spesifiknya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efek implementasi AI terhadap efisiensi dan efektivitas sistem hukum di Indonesia, dan mengkaji ihwal tantangan dan implikasi yang lahir akibat implementasi teknologi AI dalam *legal drafting*. Adapun edaran manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, tentunya banyak sekali, yakni secara teoretis menyuguhkan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama berkenaan dengan adopsi teknologi AI dalam praktik hukum. Adapun secara praktis, menyuguhkan wawasan dan rekomendasi bagi pejabat berwenang dalam sistem hukum Indonesia ihwal potensi dan tantangan implementasi AI dalam *legal drafting*. Sehingga, dapat menjadi landasan dalam meramu *policy* yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Penelitian ini sendiri, punya ruang lingkup yang tertuju pada analisis implementasi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) dalam rangkaian *legal drafting* di Indonesia. Data dan informasi yang diaplikasikan dalam penelitian ini diperoleh lewat aktivitas kajian pustaka

² Dimas Alan Saputra, "Legal Drafting Berbasis Artificial Intelligence: Peluang dan Tantangan di Indonesia". *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, Vol. 2, No. 1 (2025): 1054.

³ Nanang Al Hidayat, "Implementasi Legal Drafting Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota". *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11, No. 1 (2017): 70.

⁴ Akhmad Zaki Yamani, "Analisis Kesesuaian Proses Legal Drafting Dengan Standar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Tingkat Daerah." *Zona Law and Public Administration Indonesia (ZLPAI)*, Vol. 2, No. 5 (2024): 49.

⁵ Endang Try Setyasih, "Reformasi Birokrasi dan Tantangan Implementasi Good Governance di Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 6, No. 1 (2023): 54-55.

yang komprehensif terhadap karya ilmiah, artikel, dan sumber kepustakaan relevan lainnya yang mengulik interaksi antara teknologi AI dengan sistem hukum. Maka dari itu, penelitian ini bakal menganalisis potensi AI dalam mengeskalasi efisiensi dan efektivitas *legal drafting*, serta mengidentifikasi tantangan dan implikasi yang bisa saja lahir dalam sistem hukum Indonesia.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah normative, dengan elemen studi kepustakaan (*library research*) yang komprehensif, dengan sumber data sekunder berupa jurnal-jurnal ilmiah dan internet yang membahas teknologi dalam hukum (*legal tech*), studi kasus implementasi AI, dan jurnal lainnya yang selaras dengan pembicaraan penelitian ini. Data dikumpulkan dengan metode studi dokumen (*Document Study*), yakni data dan informasi yang selaras dengan pembicaraan penelitian ini, dan juga dengan metode ekstraksi data dengan mengambil kutipan, konsep, teori, maupun informasi krusial lainnya dari sumber-sumber terpilih yang selaras dengan fokus penelitian (Umpamanya, definisi *legal drafting*, manfaat dan tantangan AI, prinsip-prinsip hukum yang relevan, teori efisiensi dan kepastian hukum).

Kemudian data dianalisis dengan cara analisis isi, yakni menganalisis substansi teks dari jurnal dan internet guna mengidentifikasi pembicaraan sentral, argumentasi prioritas, konsep-konsep kunci, dan pola-pola yang selaras dengan implementasi AI dalam *legal drafting* di Indonesia. Kemudian, dianalisis konseptual, dengan menginterpretasikan konsep-konsep hukum (seperti efisiensi, kepastian, ketelitian dalam *legal drafting*) pada pembicaraan potensi implementasi AI dalam system hukum Indonesia. Terakhir, disintesis dengan mengolaborasi beranekacam informasi dan temuan dari sumber-sumber yang berbeda guna membangun pemahaman yang komprehensif dan melahirkan generalisasi.

B. Pembahasan

1. Cerita Unik Dari Transformasi Dunia Hukum Indonesia Akibat AI

Ada sebuah cerita transformasi unik di dunia hukum Indonesia, sebuah transformasi yang dipicu oleh arus progresivitas teknologi. Ibaratnya, di tengah hiruk-pikuk kesibukan para penegak hukum, hadir lah sosok inovator bernama AI, yang siap mengubah kiat-kiat kerja mereka, terutama dalam hal penyusunan dokumen-dokumen hukum yang selama ini dikenal berbelit-belit dan memakan waktu yang banyak.⁶ Sebelum kita melangkah lebih jauh, perlu dipahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang disebut dengan *legal drafting*. *Legal drafting* merupakan sebuah proses fundamental dalam penciptaan dan pembaruan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Coba bayangkan, beranekacam surat perjanjian yang mengikat antar pihak, peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, hingga putusan-putusan pengadilan yang menentukan nasib seseorang. Seluruh hal tersebut merupakan hasil dari rangkaian *legal drafting*. Rangkaian ini bukan semata merangkai kata belaka, melainkan memerlukan ketelitian layaknya seorang detektif, pemahaman hukum yang komprehensif, dan kapabilitas berbahasa hukum yang presisi bak seorang ahli.

Dulu, *legal drafting* acap kali dibersamai dengan lembaran-lembaran kertas yang bertumpuk-tumpuk, revisi ini dan itu, hingga potensi kekeliruan manusia yang tak dapat disangkal. Di mana, para ahli hukum mesti mencurahkan segala waktu dan tenaganya dengan ekstra, yang bisa saja berhari-hari, hanya untuk memastikan sebuah dokumen hukum tersusun dengan benar. Inilah tantangan yang kemudian melahirkan satu harapan baru, yakni kehadiran sang inovator (AI).

Akhirnya, dewasa ini, sang inovator (AI) ini hadir sebagai asisten yang gerak cepat dan cerdas. Ia menawarkan otomatisasi tugas-tugas penyusunan dokumen, akselerasi yang jauh melampaui kapabilitas manusia, serta akurasi yang meminimalisir risiko kekeliruan. Implementasi

⁶ Raihana, *Et.al*, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Kemajuan Hukum Di Indonesia". *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2 (2023): 5629.

⁷ Akhmad Zaki Yamani, "Legal Drafting Untuk Perubahan Hukum: Tantangan dan Solusi Dalam Penyusunan Regulasi dan Undang-Undang yang Adaptif". *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 3, No. 4 (2024): 1026.

Muhana, Ahmad Fauzi Muhana. 2025. "Legal Drafting: Optimalisasi Hukum Melalui Artificial Intelligence (AI) Di Indonesia". *Jurnal Hukum Ekualitas* 1 (2): 84-94. <https://doi.org/10.56607/9hdcw80>.

AI dalam *legal drafting* bukan semata impian, melainkan sebuah realita yang berpotensi mengubah dunia hukum Indonesia secara fundamental. Kita dapat menyaksikan bagaimana AI dapat membantu menyusun kontrak dengan lebih cepat, membuat perjanjian yang lebih akurat, dan bahkan mengeskalasi kualitas berbagai dokumen hukum lainnya.⁸ Ini merupakan sebuah lompatan besar, sebuah teknologi yang bertujuan guna mempermudah, mengakselerasi, dan mengeskalasi mutu rangkaian perumusan norma dan instrumen hukum di Indonesia.

Walaupun AI menawarkan kemudahan, krusial sekali untuk kita cermati ihwal prinsip-prinsip fundamental yang selama ini menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen hukum.⁹ Ibarat membangun sebuah rumah, tentunya perlu ada fondasi kuat yang mesti diatensi:

a. Ketelitian dan Kehati-hatian

Setiap kata dan frasa dalam dokumen hukum, punya konsekuensi. Oleh sebab itu, ketelitian bak sosok ahli bedah, sangatlah diperlukan guna menghindari kekeliruan yang bisa berakibat fatal.

b. Kejelasan dan Kepastian Esensi

Hukum bertujuan guna menyuguhkan kepastian. Maka dari itu, bahasa yang diaplikasikan mestilah sejelas air di sungai yang tenang (tidak melahirkan multiinterpretasi atau tegas dan lugas, konsisten dalam terminologi—perumusan dan pengaturan, sistematis prediktif dan dapat direalisasikan, serta mudah dimengerti atau dipahami dalam perspektif bahasa).¹⁰

c. Efisiensi dan Efektivitas Rangkaian

Idealnya, penyusunan dokumen hukum bukan semata benar secara substansi, melainkan pula efisien dalam pengaplikasian waktu dan sumber daya, serta efektif dalam menggapai tujuan hukum yang dihajatkan.

d. Keselarasan dengan Aturan yang Berlaku

Seperti halnya mengikuti *google maps*, setiap dokumen hukum mesti selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi.¹¹ Hierarki perundang-undangan merupakan tingkatan atau kedudukan suatu peraturan hukum dalam sistem hukum suatu negara. Undang-Undang Dasar (UUD) biasanya mempunyai kedudukan tertinggi di dalam hierarki perundang-undangan, diikuti oleh undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah.¹²

Oleh sebab itu, kehadiran sang inovator (AI) ini diharapkan dapat menjadi angin segar yang memperkuat pilar-pilar ini, membantu para ahli hukum guna bekerja lebih efisien dan melahirkan dokumen yang lebih akurat.

2. Teori Hukum Implementasi AI dalam *Legal Drafting*

Transformasi ini tentu tidak terjadi dalam ruang hampa. Ada beranekamacam teori hukum yang kiranya relevan guna memahami implikasi implementasi AI dalam *legal drafting*, yakni sebagai berikut:

a. Teori Efisiensi Hukum

Umpamanya, hukum merupakan sebuah mesin. Teori ini mendorong kita guna mencari cara supaya mesin ini bekerja seoptimal mungkin. Dengan mengimplementasikan AI, itu merupakan salah satu upaya guna mengeskalasi efisiensi rangkaian penyusunan dokumen, yang

⁸ Nabila Fitri Amelia, *Et.al*, "Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 2, No. 1 (2024): 57.

⁹ Timotius Dwipangestu, *Et.al*, "Implementasi Penggunaan Artificial Intelligence Sebagai Alat Bantu Hukum Di Indonesia Dalam Menuju Society 5.0". *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 1 (2024): 315.

¹⁰ Akhmad Zaki Yamani, "The Technical Preparation Of Legislation In The Legal System Of Indonesia". *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 10, No. 1 (2024): 42.

¹¹ Muhammad Hatta, *Et.al*, "Pelatihan "Legal Drafting" Pada Fakultas Syari'ah Institute Agama Islam Negeri Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 2 (2023): 30.

¹² Akhmad Zaki Yamani, "Tata Cara, Teknis, dan Tahapan Pembuatan Perundang-undangan". *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 3, No. 2 (2024): 325.

dapat mengurangi biaya yang tidak perlu, dan meminimalisir potensi problematika hukum di kemudian hari.

b. Teori Kepastian Hukum

Tentunya, eksistensi hukum hadir guna menyuguhkan rasa aman. Melalui Implementasi AI, maka bakalan mampu mengeskalasi akurasi dan meminimalkan ambiguitas dalam dokumen, dengan harapan kepastian hukum bakal semakin kuat. Dokumen yang dilahirkan AI, diharapkan juga lebih konsisten dan selaras dengan standar yang berlaku.

3. Eskalasi Efisiensi dalam Rangkaian *Legal Drafting*

Ibarat seorang asisten yang serba bisa, sang inovator (AI) menawarkan efisiensi yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Mari kita telaah secara kolektif:

a. Akselerasi dan Akurasi

Bak seorang pelari cepat yang mampu membawa pesan krusial dalam sekejap, itulah kapabilitas sang inovator (AI) dalam memproses data. Ia dapat menganalisis ribuan dokumen hukum dalam hitungan detik ataupun menit. Sebuah pekerjaan yang bila direalisasikan manual, tentunya dapat memakan waktu berhari-hari, dan bahkan berminggu-minggu.¹³ Umpamanya, dalam hal harmonisasi peraturan. Dulu, para ahli hukum mesti membaca dan mengomparasikan setiap pasal secara manual, serta mencari potensi ketidakselarasan, bak mencari jarum dalam tumpukan jerami. Akan tetapi, dengan hadirnya sang Inovator (AI), maka rangkaian ini dapat dipangkas menjadi hitungan hari ataupun minggu. Dengan demikian, mengakselerasi lahirnya regulasi yang lebih tepat sasaran dan relevan. Akurasi sang inovator (AI) juga bak mata elang yang mampu mendeteksi potensi konfrontasi antar peraturan yang bisa saja terlewatkan oleh mata manusia.

b. Otomatisasi Tugas yang Berulang

Dalam dunia *legal drafting*, tak sedikit tugas yang bersifat repetitif, layaknya mengetik berulang kali kata yang serupa. Pengecekan format dokumen, harmonisasi terminologi hukum, ataupun pembuatan draf awal kontrak standar, merupakan beberapa contohnya.¹⁴ Dengan hadirnya sang inovator (AI) sebagai sosok cerdas, ia mampu mengotomatisasi tugas-tugas ini, dengan teknologi, seperti *Natural Language Processing* (NLP) dan *Machine Learning*. AI juga dapat menyusun draf kontrak berdasarkan *template* yang sudah ada, dan para ahli hukum hanya perlu mengharmonisasi dengan keperluan spesifik klien.¹⁵ Jadi, dalam hal ini, para ahli hukum bagai punya sesosok juru tulis handal, yang membebaskan waktu dan tenaganya guna fokus pada hal lain yang lebih strategis dan analitis.

c. Manajemen Kasus yang Lebih Terorganisir

Bahkan dalam dunia hukum acara, entah itu pidana maupun perdata, AI juga mempertontonkan kebolehannya. Bak sebuah perpustakaan besar yang punya ribuan dokumen dan bukti persidangan, AI mampu memajemen dan mengorganisir perpustakaan itu secara efisien. Ia dapat mengategorikan dokumen, mengekstrak informasi krusial bagai seorang kurator yang ahli, dan menghidangkan ringkasan yang memudahkan hakim dan pengacara dalam mengambil keputusan.¹⁶ Lantas, apa implikasinya? Tentunya, rangkaian persidangan dapat berjalan lebih cepat dan tersistematis, memangkas waktu-waktu yang terbuang, dan mengakselerasi tercapainya keadilan.

¹³ "Galuh Nurvinda K | Definisi dan Manfaat AI untuk Mengelola Big Data", diakses 14 April 2025, <https://dqlab.id/definisi-dan-manfaat-ai-untuk-mengolah-big-data>.

¹⁴ Nanang Al Hidayat, "Implementasi *Legal Drafting* Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota". *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11, No. 1 (2017): 72.

¹⁵ Nabila Fitri Amelia, *Et.al*, "Implementasi *Artificial Intelligence* (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 2, No. 1 (2024): 63.

¹⁶ Ekinia Karolin Sebayang, *Et.al*, "Potensi Pemanfaatan Teknologi *Artificial Intelligence* Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana di Indonesia". *Journal of Academic Literature Review*, Vol. 3, No. 4 (2024): 320.

Oleh sebab itu, dapat digeneralisasikan bahwa kehadiran sang inovator (AI) dalam *legal drafting* bukan semata tren teknologi belaka, melainkan pula sebuah transformasi yang menyuguhkan efisiensi yang lebih tinggi dalam setiap rangkaian penyusunan dokumen hukum. Ini merupakan langkah baru dalam dunia hukum. Di mana, teknologi dan keahlian manusia berkolaborasi guna melahirkan hal-hal yang lebih baik dalam setiap lembar dokumen legal.

4. Eskalasi Efektivitas Sistem Hukum

Pembahasan berikutnya, kita tertuju pada bagaimana sang inovator (AI) yang bukan semata mengakselerasi rangkaian, melainkan pula berpotensi mengeskalasi efektivitasnya secara keseluruhan. Bak sebuah rumah dengan fondasi yang kuat, AI hadir sebagai teknologi yang dapat memperkuat setiap elemen bangunan rumah tersebut. Sebelum kita melihat peran sang inovator (AI) tersebut, mari kita definisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan efektivitas sistem hukum. Efektivitas sistem hukum merupakan ihwal bagaimana kapabilitas sistem guna menggapai tujuan prioritasnya, menegakkan keadilan bagi semua, menyuguhkan kepastian hukum yang jelas, dan melindungi hak-hak setiap warga negara (tanpa terkecuali).¹⁷ Efektivitas bukan semata berbicara akselerasi, melainkan pula efek positif yang dilahirkan oleh bekerjanya sistem hukum dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, mari kita pahami bagaimana sang inovator (AI) dapat menjadi sosok yang handal dalam mengeskalasi efektivitas sistem hukum kita, guna membawa efek positif yang signifikan:

a. Meminimalkan Kekeliruan yang Merugikan

Dalam rangkaian *legal drafting* yang direalisasikan secara manual, seseorang dalam hal tersebut bak sosok pelukis yang kadang kala melakukan kesalahan goresan (salah ketik, pengaplikasian terminologi yang kurang tepat, atau ketidakselarasan dengan aturan yang berlaku acap kali sulit dihindarkan).¹⁸ Kekeliruan-kekeliruan sederhana ini, dapat berakibat fatal, mengubah esensi sebuah pasal atau bahkan melahirkan sengketa di kemudian hari. Akan tetapi, dengan hadirnya sang inovator (AI) sebagai sosok asisten yang teliti, kita punya kapabilitas guna merealisasikan pengecekan otomatis terhadap setiap dokumen yang dilahirkan. Di mana, kita dapat meminta AI guna mendeteksi inkonsistensi dalam pengaplikasian terminologi hukum ataupun menemukan pasal-pasal yang berkonfrontasi dengan peraturan lain. Alhasil, dokumen hukum yang lebih akurat dan terpercaya pun lahir. Bak sebuah lukisan yang *perfect* tanpa ada kekeliruan setitik pun.

b. Mengeskalasi Transparansi dan Akuntabilitas Rangkaian

Ibarat sebuah buku catatan digital yang mencatat setiap langkah dalam rangkaian *legal drafting*, AI punya kapabilitas itu guna mencatat dan melacak setiap transformasi ataupun revisi secara digital. Bak seorang notulen yang mencatat setiap detail diskusi. Tentunya, ini melahirkan keterbukaan dalam rangkaian pembuatan hukum.¹⁹ Di mana, kita dapat dengan jelas menyaksikan *who and when* setiap transformasi direalisasi. Keterbukaan ini sangat krusial guna mengeskalasi kredibilitas publik terhadap rangkaian hukum. Masyarakat pun dapat lebih yakin bahwa hukum dibuat secara objektif, tanpa adanya manipulasi terselubung.

c. Menyuguhkan Analisis Komprehensif Berbasis Bukti

AI bukan semata instrumen guna mengakselerasi ataupun meminimalkan kekeliruan. Ia juga punya kapabilitas analitik yang luar biasa. Bak sosok ilmuwan yang mampu menganalisis data dalam jumlah melimpah guna menemukan pola dan tren yang tersembunyi. Jadi, kita dapat meminta AI guna menganalisis data hukum dan sosial secara komprehensif, serta menyuguhkan

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). 110.

¹⁸ "Baraka | Kecerdasan Buatan: Mereduksi Human Error dan Meningkatkan Produktivitas", diakses 14 April 2025, <https://baraka.uma.ac.id/kecerdasan-buatan-mereduksi-human-error-dan-meningkatkan-produktivitas/>.

¹⁹ Aditya Kurniawijaya, *Et.al*, "Pendayagunaan Artificial Intelligence Dalam Perancangan Kontrak Serta Dampaknya Bagi Sektor Hukum Di Indonesia". *Khatulistiwa Law Review*, Vol. 2, No. 1 (2021): 269.

rekomendasi yang didasarkan pada bukti yang kuat.²⁰ Umpamanya, kita dapat meminta AI guna memprediksi efek sosial dan ekonomi dari sebuah regulasi baru berdasarkan data historis dan tren terkini. Informasi ini sangat mahal bagi para pembuat *policy*, yang mana dapat membantu mereka mengambil keputusan yang lebih tepat dan efektif. Sehingga, regulasi yang dilahirkan betul-betul mampu merampungkan problematika yang ada di masyarakat.

Jadi, dengan segala kapabilitasnya ini, AI bukan semata instrumen bantu dalam *legal drafting*, melainkan pula sebuah kekuatan pendorong menuju sistem hukum yang lebih efektif. Di mana, ia mampu membantu kita membangun bangunan hukum yang lebih kuat, *fair*, konkrit, dan mampu melindungi hak-hak setiap warga negara dengan lebih baik.

5. Tantangan Implementasi AI dalam *Legal Drafting*

Teknologi secanggih AI dalam dunia hukum Indonesia, ternyata tidak semulus yang dipikirkan. Ibarat mendaki gunung yang tinggi, di balik pemandangan indah di puncak, tersembunyi sederet tantangan terjal yang perlu dihadapi dengan kehati-hatian. Walaupun kita tahu bahwa potensi manfaat AI dapat mengeskalasi efisiensi dan efektivitas sistem hukum dengan menjanjikan, tapi implementasinya di Indonesia tentu saja tetap dibersamai tantangan. Padahal, regulasi yang ketinggalan zaman dapat melahirkan ketidakpastian hukum, dan bahkan mengekang inovasi yang diperlukan guna progresivitas teknologi. Oleh sebab itu, krusial sekali guna melahirkan regulasi yang bukan semata responsif terhadap perkembangan teknologi, melainkan pula dapat mengatur dan mengantisipasi implikasinya.²¹ Berikut sederet tantangan prioritas yang memerlukan atensi serius supaya sang inovator (AI) ini dapat berjalan dengan lancar dan menyuguhkan hasil yang optimal:

a. Belum Adanya Panduan yang Jelas

Umpamanya, kita tengah mngendarai mobil canggih di jalanan tanpa rambu lalu lintas. Akselerasi dan kapabilitasnya, mungkin luar biasa. Akan tetapi, risiko kecelakaan dan kebingungan, juga sangat tinggi. Begitulah kiranya kondisi implementasi AI dalam hukum di Indonesia dewasa ini. Kita belum punya regulasi spesifik yang memajemen pengaplikasian AI dalam dunia hukum. Ketidakjelasan ini melahirkan sederet pertanyaan dan risiko hukum serta etikanya.²² Contohnya, siapa yang bertanggung jawab bila terjadi kekeliruan dalam dokumen hukum yang dilahirkan oleh AI? Ketiadaan aturan yang pasti ini lah yang membuat para praktisi hukum dan lembaga Pemerintah menjadi skeptis guna mengadopsi sang inovator (AI) ini secara luas.

b. Potensi Ketidakadilan yang Tersembunyi

Kita tahu bahwa AI belajar dari data, bak seorang mahasiswa yang menyerap ilmu dari buku-buku yang dibacanya. Akan tetapi, bila data yang diaplikasikan guna melatih AI kurang lengkap atau mengandung bias, maka hasil yang disuguhkan oleh AI pun berpotensi bias.²³ Dalam dunia hukum, bias ini bisa berakibat fatal, melahirkan diskriminasi terhadap entitas tertentu ataupun melahirkan keputusan yang tidak *fair*. Oleh sebab itu, sangat krusial sekali guna memastikan bahwa data yang diaplikasikan guna melatih AI telah representatif dan algoritma AInya dirancang dengan menjunjung tinggi *value* keadilan.

c. Ancaman di Dunia Maya

²⁰ "AICI | AI dalam Bidang Hukum: Penggunaan dan Dampak", diakses 14 April 2025, <https://aici-umg.com/article/ai-dalam-bidang-hukum/>.

²¹ Akhmad Zaki Yamani, "Analisis Tantangan dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang di Era Transformasi Digital: Antara Regulasi, Inovasi, dan Perlindungan Hak". *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 4, No. 2 (2025): 312-313.

²² M. Wildan Mufti, *Et.al*, "Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Teknologi Berbasis Artificial Intteligence". *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 11 (2024) 137-138.

²³ "Anggie Irfansyah | Apa Itu Bias Algoritma? Salah Satu Risiko Implementasi AI yang Perlu Dipertimbangkan", diakses 14 April 2025, <https://eduparx.id/blog/insight/artificial-intelligence/apa-itu-bias-algoritma-salah-satu-risiko-implementasi-ai-yang-perlu-dipertimbangkan/amp/>.

Dokumen hukum acap kali menyimpan informasi yang sangat sensitif dan rahasia, bak brankas yang menyimpan harta karun. Pengaplikasian AI yang berbasis *cloud* ataupun sistem digital lainnya, berpotensi membuka celah risiko kebocoran data atau serangan *cyber*. Bila data hukum yang bocor jatuh ke tangan yang salah, maka reputasi lembaga hukum bakal tercoreng dan pihak-pihak terkait bisa dirugikan. Oleh sebab itu, keamanan *cyber* mesti menjadi prioritas dalam implementasi AI.²⁴

Menghadapi sederet tantangan tersebut, memerlukan kerjasama dan atensi yang serius dari stakeholder terkait. Pemerintah, praktisi hukum, akademisi, dan para ahli teknologi, perlu duduk bersama guna meramu regulasi yang tepat, supaya memastikan keadilan dalam algoritma AI, dan membangun sistem keamanan data yang kuat. Dengan mengatasi sederet tantangan di atas, maka potensi besar AI dalam mentransformasi sistem hukum Indonesia, dapat termanifestasi sepenuhnya.

6. Implikasi terhadap Profesi Hukum

Selanjutnya, mari kita intip secara komprehensif bagaimana kehadiran sang inovator (AI) ini turut mengubah panggung tempat para aktor prioritas di dunia hukum beraksi. Sedari awal, kita telah tahu bahwa implementasi AI dalam *legal drafting* bukan semata transformasi instrumen kerja, melainkan pula membawa implikasi signifikan bagi para profesi hukum, seperti pengacara yang berjuang di ruang sidang, notaris yang mengesahkan perjanjian krusial, hingga hakim yang menegakkan keadilan di kursi Pengadilan. Ini mengindikasikan bahwa dunia profesi hukum tengah mengalami transformasi yang menarik. Kehadiran sang inovator (AI), membawa angin transformasi yang berpotensi mengubah dunia pekerjaan para ahli hukum. Berikut dua implikasi prioritas yang mesti kita atensi:

a. Goyahnya Pekerjaan Lama

Ibarat sebuah pabrik, yang mana mesin-mesin canggih mulai menggantikan pekerjaan manual para pekerja. Hal serupa berpotensi terjadi di dunia hukum. Beberapa tugas rutin yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pekerjaan mereka, seperti menyusun draf kontrak standar atau merealisasikan pengecekan dokumen, dewasa ini dapat direalisasikan oleh AI dengan lebih cepat dan biaya yang lebih terjangkau.²⁵ Ini bak kehadiran asisten super efisien yang mampu merampungkan pekerjaan dalam sekejap mata. Akan tetapi, ini berakibat pada keperluan akan tenaga kerja guna tugas-tugas tersebut, berpotensi berkurang. Maka dari itu, profesi hukum mesti bersikap adaptif dan inklusif terhadap transformasi supaya tetap relevan di era dewasa ini.

b. Tumbuhnya Keperluan Keahlian Baru

Transformasi ini turut membuka peluang baru. Ibarat seorang nahkoda yang mesti mempelajari peta dan kompas baru guna mengarungi lautan, para profesi hukum pun perlu mengembangkan skill baru yang berkenaan erat dengan teknologi, seperti mengaplikasikan perangkat lunak *legal tech* yang semakin canggih, memahami dasar ihwal cara kerja AI, dan kapabilitas menginterpretasikan implikasi analisis yang disuguhkan oleh AI. Pendidikan maupun pelatihan di bidang ini, kiranya menjadi sangat krusial, supaya para ahli hukum dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal, sembari tetap menawarkan nilai plus yang tidak dapat digantikan oleh AI, seperti kapabilitas berpikir kritis, negosiasi, dan pemahaman komprehensif ihwal manusia dalam setiap kasus hukum.²⁶

²⁴ Loso Judijanto, *Et.al*, "Kajian Hukum Dampak Kecerdasan Buatan terhadap Perlindungan Privasi Data dalam Hukum Siber Indonesia". *Sanskara Hukum dan HAM*, Vol. 3, No. 2 (2024): 70.

²⁵ "Hanifah Dwi Jayanti | Digitalisasi dan AI Tidak Bisa Menggantikan Peran Lawyer", diakses 14 April 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/digitalisasi-dan-ai-tidak-bisa-menggantikan-peran-lawyer-lt67caf9649165d/#:~:text=Salah%20satu%20contoh%20konkret%20dari,website%20pemerintah%20maupun%20Operu%20sahaan%20swasta>.

²⁶ Raudlatul Jannah Mbejo Golu, *Et.al*, "Karakteristik Profesi dan Profesi Hukum Kaitannya Dengan Era Digitalisasi". *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, Vol. 1, No. 4 (2024): 79.

Oleh sebab itu, implementasi AI bukan semata akhir dari profesi hukum, melainkan sebuah evolusi. Para profesi hukum mesti bersiap guna adaptif, mengembangkan skill baru, dan melihat AI sebagai mitra kerja yang potensial, bukan sebagai ancaman.

7. Rekomendasi Untuk Optimalisasi Implementasi AI

Pembahasan ini merupakan pembahasan terakhir. Di mana, kita bakal meramu langkah-langkah bijak supaya kehadiran sang inovator (AI) betul-betul menjadi berkah yang optimal bagi dunia *legal drafting* dan sistem hukum Indonesia secara keseluruhan. Bak seorang petani yang menanam benih unggul, maka kita perlu memastikan tanahnya subur, airnya cukup, dan perawatannya tepat supaya panennya melimpah. Berikut ini sederet rekomendasi strategis yang perlu kita realisasikan:

a. Mengejawantahkan Panduan yang Jelas

Pemerintah dan para pejabat yang berwenang, perlu segera menyusun regulasi spesifik yang memajemen implementasi AI di dunia hukum. Regulasi ini mestilah mencakup beranekaragam hal krusial, seperti kejelasan tanggung jawab hukum dikala AI melahirkan kekeliruan, perlindungan data pribadi dan rahasia, standar kualitas dan keandalan AI yang diaplikasikan, hingga mekanisme pengawasan guna memastikan pengaplikasian AI selaras dengan prinsip keadilan dan keterbukaan.²⁷ Dengan adanya panduan yang jelas ini, para praktisi hukum dan masyarakat bakal merasa lebih aman dan percaya dalam memanfaatkan AI.

b. Mengeskalasi Pemahaman Teknologi

Para praktisi hukum mesti mengeskalasi literasi teknologinya, terutama yang berkenaan dengan AI dan *legal tech*. Pelatihan maupun pendidikan ihwal cara kerja AI, manfaat, serta keterbatasannya, perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan hukum maupun program pelatihan profesi. Dengan pemahaman yang baik ini, maka para ahli hukum dapat mengaplikasikan AI secara bijaksana dan efektif, serta menawarkan nilai plus unik yang tidak dapat digantikan oleh mesin, seperti pemikiran kritis dan empati dalam menangani kasus hukum.²⁸

c. Memperkuat Benteng Data

Mengingat betapa berharganya informasi hukum, maka lembaga-lembaga hukum perlu mengadopsi standar keamanan *cyber* yang tinggi guna melindungi data yang dikelola secara digital, seperti pengaplikasian *enkripsi* yang kuat guna mengamankan data, sistem autentikasi berlapis guna mencegah akses yang tidak sah, serta audit keamanan secara berkala guna mendeteksi dan mencegah potensi kebocoran data dan serangan *cyber*.²⁹ Dengan keamanan data yang terjamin, maka bakal membangun kredibilitas para stakeholder terkait dalam mengaplikasikan AI dalam sistem hukum.

Jadi, dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, kita berharap AI bukan semata menjadi instrumen bantu yang canggih, melainkan pula mitra yang handal dalam mengejawantahkan sistem hukum Indonesia yang lebih efisien, efektif, *fair* dan transparan.

C. Penutup

Berdasarkan penjelasan yang dibahas sebelumnya, maka dapat digeneralisasikan bahwa implementasi AI menawarkan *opportunity* signifikan guna merevolusi *legal drafting* di Indonesia, menjanjikan eskalasi efisiensi, akurasi, dan efektivitas dalam penyusunan dokumen hukum. AI mampu mengotomatisasi tugas, menganalisis data dengan cepat, dan meminimalkan kekeliruan

²⁷ Hari Sutra Disemadi, "Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia". *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5, No. 2 (2021): 181.

²⁸ "Willa Wahyuni | Praktisi Hukum Perlu Bersiap Hadapi Isu Hukum di Era *Artificial Intelligence*", diakses 14 April 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/praktisi-hukum-perlu-bersiap-hadapi-isu-hukum-di-era-artificial-intelligence-1t652951251562f/>.

²⁹ Danil Erlangga, *Et.al*, "Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas Di Indonesia". *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2023): 123-124.

Muhana, Ahmad Fauzi Muhana. 2025. "Legal Drafting: Optimalisasi Hukum Melalui Artificial Intelligence (AI) Di Indonesia". *Jurnal Hukum Ekualitas* 1 (2): 84-94. <https://doi.org/10.56607/9hdrcw80>.

manusia. Akan tetapi, adopsinya menghadirkan sederet tantangan krusial ihwal ketiadaan regulasi yang jelas, risiko bias dalam algoritma AI, ancaman keamanan *cyber* terhadap data sensitif, serta implikasi terhadap peran dan keahlian profesi hukum. Maka dari itu, untuk mengoptimalkan potensi AI dan mengatasi sederet tantangan yang membersamainya, diperlukan sederet rekomendasi strategis yang perlu direalisasikan, seperti penyusunan keangka regulasi yang adaptif, eskalasi kapasitas dan literasi teknologi, dan prioritas keamanan dan perlindungan data.

Daftar Pustaka

- "AICI | AI dalam Bidang Hukum: Penggunaan dan Dampak", diakses 14 April 2025, <https://aici-umg.com/article/ai-dalam-bidang-hukum/>.
- Amelia, Fitri Nabila, Et.al. "Implementasi Artificial Intteligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 2, No. 1 (2024): 57 & 63.
- "Anggie Irfansyah | Apa Itu Bias Algoritma? Salah Satu Risiko Implementasi AI yang Perlu Dipertimbangkan." Diakses 14 April 2025. <https://eduparx.id/blog/insight/artificial-intelligence/apa-itu-bias-algoritma-salah-satu-risiko-implementasi-ai-yang-perlu-dipertimbangkan/amp/>.
- "Baraka | Kecerdasan Buatan: Mereduksi Human Error dan Meningkatkan Produktivitas." Diakses 14 April 2025. <https://baraka.uma.ac.id/kecerdasan-buatan-mereduksi-human-error-dan-meningkatkan-produktivitas/>.
- Disemadi, Sutra Hari. "Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intteligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5, No. 2 (2021): 181.
- Dwipangestu, Timotius, Et.al. "Implementasi Penggunaan Artificial Intteligence Sebagai Alat Bantu Hukum Di Indonesia Dalam Menuju Society 5.0." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 1 (2024): 315.
- Erlangga, Danil, Et.al. "Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas Di Indonesia." *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2023): 123-124.
- "Galuh Nurvinda K | Definisi dan Manfaat AI untuk Mengelola Big Data." Diakses 14 April 2025. <https://dqlab.id/definisi-dan-manfaat-ai-untuk-mengolah-big-data>.
- Golu, Jannah Mbejo Raudlatul, Et.al. "Karakteristik Profesi dan Profesi Hukum Kaitannya Dengan Era Digitalisasi." *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, Vol. 1, No. 4 (2024): 79.
- "Hanifah Dwi Jayanti | Digitalisasi dan AI Tidak Bisa Menggantikan Peran Lawyer." Diakses 14 April 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/digitalisasi-dan-ai-tidak-bisa-menggantikan-peran-lawyer-1t67caf9649165d/#:~:text=Salah%20satu%20contoh%20konkret%20dari,website%20pemerintah%20maupun%20perusahaan%20swasta>.
- Hatta, Muhammad, Et.al. "Pelatihan "Legal Drafting" Pada Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 2 (2023): 30.
- Hidayat, Al Nanang. "Implementasi Legal Drafting Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota." *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11, No. 1 (2017): 70 & 72.
- Judijanto, Loso, Et.al. "Kajian Hukum Dampak Kecerdasan Buatan terhadap Perlindungan Privasi Data dalam Hukum Siber Indonesia." *Sanskara Hukum dan HAM*, Vol. 3, No. 2 (2024): 70.
- Kurniawijaya, Aditya, Et.al. "Pendayagunaan Artificial Intteligence Dalam Perancangan Kontrak Serta Dampaknya Bagi Sektor Hukum Di Indonesia." *Khatulistiwa Law Review*, Vol. 2, No. 1 (2021): 269.
- Mufti, Wildan M., Et.al. "Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-

Muhana, Ahmad Fauzi Muhana. 2025. "Legal Drafting: Optimalisasi Hukum Melalui Artificial Intelligence (AI) Di Indonesia". *Jurnal Hukum Ekualitas* 1 (2): 84-94. <https://doi.org/10.56607/9hdcw80>.

undangan Teknologi Berbasis Artificial Intteligence." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 11 (2024) 137-138.

Raihana, Et.al. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Kemajuan Hukum Di Indonesia". *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2 (2023): 5629.

Saputra, Alan Dimas. "Legal Drafting Berbasis Artificial Intteligence: Peluang dan Tantangan di Indonesia." *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, Vol. 2, No. 1 (2025): 1054.

Sebayang, Karolin Ekinia, Et.al. "Potensi Pemanfaatan Teknologi Artificial Intteligence Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana di Indonesia." *Journal of Academic Literature Review*, Vol. 3, No. 4 (2024): 320.

Setyasih, Try Endang. "Reformasi Birokrasi dan Tantangan Implementasi Good Governance di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 6, No. 1 (2023): 54-55.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

"Willa Wahyuni | Praktisi Hukum Perlu Bersiap Hadapi Isu Hukum di Era Artificial Intteligence." Diakses 14 April 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/praktisi-hukum-perlu-bersiap-hadapi-isu-hukum-di-era-artificial-intelligence-1t652951251562f/>.

Yamani, Zaki Akhmad. "Analisis Kesesuaian Proses Legal drafting Dengan Standar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Tingkat Daerah." *Zona Law and Public Administration Indonesia (ZLPAI)*, Vol. 2, No. 5 (2024): 49.

Yamani, Zaki Akhmad. "Legal drafting Untuk Perubahan Hukum: Tantangan dan Solusi Dalam Penyusunan Regulasi dan Undang-Undang yang Adaptif." *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 3, No. 4 (2024): 1026.

Yamani, Zaki Akhmad. "Tata Cara, Teknis, dan Tahapan Pembuatan Perundang-undangan." *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 3, No. 2 (2024): 325.

Yamani, Zaki Akhmad. "The Technical Preparation Of Legislation In The Legal System Of Indonesia." *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 10, No. 1 (2024): 42.

Yamani, Zaki Akhmad. "Analisis Tantangan dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang di Era Transformasi Digital: Antara Regulasi, Inovasi, dan Perlindungan Hak." *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 4, No. 2.